PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN
INSPEKTORAT
Jalan Jenderal A. Yani No.- Kuala Pembuang (74212) Kalimantan Tengah
Telepon (0538) 2707199 Faximile (0538) 2022337

PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)

PETA KOMPETENSI

Nomor : 780/231-3/INSP/XII/2017
Tanggal : 28 Desember 2017

PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN
INSPEKTORAT
Jalan Jenderal A. Yani No.- Kuala Pembuang (74212) Kalimantan Tengah
Telepon (0538) 2707199 Faximile (0538) 2022337

UNIT KERJA	:	**INSPEKTORAT KABUPATEN SERUYAN**
SUBBAGIAN	:	**Subbag. Kepegawaian dan Umum**

Kode :

Kegiatan : **PETA KOMPETENSI**

A. UMUM

1. Peta Kompetensi adalah susunan jabatan yang digambarkan secara vertikal maupun horizontal menurut struktur kewenangan, tugas, dan tanggung jawab jabatan serta persyaratan jabatan. Peta Kompetensi jabatan menggambarkan seluruh jabatan yang ada pada satu unit kerja dan kedudukannya dalam unit kerja tersebut.
2. Penilaian Kompetensi adalah suatu proses membandingkan antara kompetensi jabatan yang dipersyaratkan dengan kompetensi yang dimiliki oleh pemegang jabatan atau calon pemegang jabatan.
3. Peta Potensi adalah gambaran pegawai yang memiliki potensi untuk dikembangkan berdasarkan kompetensi dan kinerja untuk menduduki jabatan.
4. Setiap Pegawai ASN memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi dan Pengembangan Kompetensi sebagai salah satu dasar dalam pengangkatan jabatan dan pengembangan karier.
5. Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme, diselenggarakan pendidikan dan pelatihan.
6. Pendidikan dan Pelatihan yang diberikan bagi PNS disesuaikan dengan hasil identifikasi kebutuhan diklat berdasarkan hasil uji kompetensi.
7. Pendidikan dan Pelatihan yang diberikan bagi PNS antara lain dalam bentuk:

DAFTAR RIWAYAT REVISI SOP
PETA KOMPETENSI

Revisi ke-	Uraian Materi Revisi	Tanggal Usulan	Tanggal Berlaku

a. Pendidikan formal;
b. Pelatihan fungsional;
c. Pelatihan teknis; dan
d. Pengembangan kompetensi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
e. Pendidikan formal bagi PNS untuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi dapat ditempuh melalui pemberian tugas belajar.

B. Dasar hukum dan pokok-pokok ketentuan tentang Peta Kompetensi

1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian; diamanatkan bahwa setiap Pegawai Negeri berhak memperoleh gaji yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan dan tanggung jawabnya. Amanat tersebut belum dapat dicapai dengan baik karena belum ada regulasi berupa pedoman evaluasi jabatan yang dapat digunakan untuk membobot suatu jabatan.
2. Permenpan RB Nomor 34 Tahun 2011 tentang pedoman evaluasi jabatan;
3. Perka BKN No. 22 fh 2013) tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Pengembangan PNS.

C. Maksud Dan Tujuan

Kebijakan dan prosedur ini dimaksudkan sebagai acuan dalam rangka penentuan kompetensi jabatan Pegawai Negeri di lingkungan kerja Inspektorat Kabupaten Seruyan. Tujuannya sebagai pedoman Inspektorat Kabupaten Seruyan dalam penyusunan peta kompetensi jabatan pegawai negeri di lingkungannya.

D. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup penyusunan peta kompetensi ini meliputi seluruh jabatan di lingkungan Inspektorat Kabupaten Seruyan:

1. Inspektur
2. Sekretaris
3. Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
4. PNS ybs

B. PROSEDUR

No.	Prosedur	Jangka waktu maksimal penyelesaian
01.	Inspektur Kabupaten Seruyan menerima Juklak pemrosesan Peta Kompetensi dari Bagian Organisasi SETDA Kabupaten Seruyan, dan mendisposisikan kepada Sekretaris untuk diproses lebih lanjut.	-----
02.	Sekretaris menerima dan meneruskan juklak yang telah didisposisi Kepala Inspektur Kabupaten Seruyan kepada Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum untuk diproses lebih lanjut.	-----
03.	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum menerima dan mempelajari juklak yang telah didisposisi oleh Sekretaris, selanjutnya menyusun juklak dan juknis penyusunan peta kompetensi PNS di lingkungan Inspektorat Kabupaten Seruyan, serta menyampaikan ke seluruh inspektur pembantu wilayah di lingkungan Inspektorat Kabupaten Seruyan.	-----
04.	Para inspektur pembantu wilayah menerima dan mempelajari juklak dan juknis Peta Kompetensi PNS serta mengusulkan kepada Sekretaris. Selanjutnya kepada Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum, untuk diproses lebih lanjut.	15 menit
05.	Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum menugaskan staf untuk menyiapkan Data seluruh pegawai di Inspektorat Kabupaten Seruyan dilengkapi dengan data pendukung yang diperlukan.	1 minggu
06.	Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum menerima konsep Penyusunan Peta Kompetensi dari staf dan melakukan reviu berdasarkan data kepegawaian dalam dokumen pendukung, lalu membubuhkan paraf dan meneruskan kepada Sektretaris untuk dikoreksi.	1 minggu
07.	Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum menyiapakan Hasil penyusunan peta kompetensi berikut dokumen/berkas kelengkapan dan membubuhkan paraf untuk diteruskan kepada Sekretaris dan Inspektur Kabupaten Seruyan.	2 hari
08.	Inspektur Kabupaten Seruyan meneliti dan menandatangani Hasil penyusunan peta kompetensi	2 hari

No.	Prosedur	Jangka waktu maksimal penyelesaian
09.	Hasil penyusunan peta kompetensi yang telah ditandatangani oleh Inspektur Kabupaten Seruyan selanjutnya diserahkan kembali kepada Kepala Subbagian Kepegawaian dan umum untuk diproses lebih lanjut.	2 hari
10.	Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum menugaskan staf untuk Menyerahkan Surat Pengantar berikut Hasil penyusunan peta kompetensi yang akan dikirim kepada Kepala Bagian Organisasi/BKD	30 menit

C. FORMULIR YANG DIGUNAKAN.

1. Dokumen Peta Kompetensi
2. Kertas Kerja Pemrosesan Peta Kompetensi
3. Surat Pengantar pengiriman Peta Kompetensi

INSPEKTUR,

TARUNA JAYA, S.E., M. Si
Pembina Tk. I, (IV/b)
NIP. 19660731 199003 1 001

FLOWCHART PENYUSUNAN PETA KOMPETENSI

No	Keterangan
1	Subbag KU menyiapkan data-data yang diperlukan untuk bahan penyusunan Peta Kompetensi serta membuat Nota Dinas Permintaan
2	Masing-masing Irbanwil/Sub bagian menyiapkan data untuk bahan evaluasi jabatan dan diserahkan ke Subbag KU
3	Subbag KU mengolah, menganalisis & mengevaluasi bahan penyusunan peta kompetensi
4	Subbag KU membuat simpulan sementara Peta Kompetensi untuk dikonfirmasi ke Irbanwil/Subbag
5	Hasil konfirmasi/klarifikasi diserahkan kembali ke subbag KU
6	Subbag KU menyusun konsep Laporan Peta Kompetensi
7	Konsep Laporan Peta Kompetensi direview oleh Sekretaris
8	Laporan Peta Kompetensi ditandatangai oleh Inspektur dan difilekan sementara oleh Subbag KU

